



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 1 KARAWANG Telp(0267) 429800 - 429802 - 429803

IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/2208/10.IMPBM/VIII/DPNPTSP/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan,
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang,
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang,
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 429.11/PAUD-DIKMAS Tanggal 11 Mei 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM BUNDA MUTIARA).

Bahwa :

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220108501938 |
| b. Nama Badan Hukum | : YAYASAN CILUKBA |
| c. Nama PKBM | : PKBM BUNDA MUTIARA |
| d. Lokasi PKBM | : Dusun Krajan Utara Rt. 001/001, Desa Kel. Karyasan, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat |

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat

Keterangan

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat ini berlaku sejak tanggal di tetapkan,
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya

